

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah proses penelitian, penulis melakukan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang akan di bahas oleh penulis yaitu “Pemberdayagunaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga kurang Mampu Di Yogyakarta” ada pun referensi yang penulis jadikan rujukan adalah sebagai berikut :

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian dalam Jurnal “Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Riau” yang ditulis oleh Fitrianto(2018) hasilnya adalah BAZNAS Kuantan Singingi dalam pendistribusian untuk produktif bagi mustahik yang mempunyai keahlian dalam usaha atau bisnis, seperti latihan bengkel kendaraan dan pemberian uang modal usaha bagi asnaf.	persamaan jurnal dengan penelitian adalah dalam jurnal sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat . sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS	perbedaannya adalah pada penelitian ini digunakan untuk muzaki sedangkan peneliti di tunjukan khusus untuk keluarga kurang mampu
2	Penelitian dalam jurnal “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf oleh Civil Society dalam Pemberdayaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada subjeknya peneliti hanya meneliti

	<p>Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)” yang ditulis oleh Arin Setyowati (2017) hasilnya pada penelitian ini adalah LAZISMU menyalurkan dananya 100% baik untuk konsumtif maupun produktif yang akan berimbas pada ekonomi mustahik .</p>	<p>peranan dan pengelolaan dana zakat dengan menggunakan metode kualitatif</p>	<p>pada lazismu dan pada penelitian ini subjeknya Baznas dan Lazismu</p>
3	<p>Penelitian dalam jurnal “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat ” yang ditulis oleh Achmad Syaiful Hidayat Anwar (2016). Hasilnya mustahik sepakat untuk memakai model yang telah di rencanakan.</p>	<p>Persamaan jurnal dengan penelitian adalah dimana pada jurnal sama-sama membahas tentang pemberdayaan dana zakat</p>	<p>Perbedaannya adalah disini lebih terfokus pada bagaimana penyalarsan antara pemberdayaan zakat dengan UU No 38 th 1999 dan pada penelitian ini menguji pada model yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi produktif.</p>
4	<p>Penelitian dalam jurnal “Model manajemen strategis pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat infaq sodakah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Tayibah purwokerto)” yang di tulis oleh Siti Magfiroh (2015) Hasilnya adalah magement strategi di buat sesuai dengan keadaan yang ada pada lingkungan sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan</p>	<p>Persamaan jurnal dengan penelitian adalah sama dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui strategi yang digunakan lembaga amil zakat tersebut untuk pemberdayaan ekonomi</p>	<p>perbedaannya adalah penelitian lebih berfokus pada menagemen strateginya</p>

5	<p>Penelitian dalam Jurnal “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta (Studi Kasus: Desa Ternak Mandiri Di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul)” yang ditulis oleh Revita Sari (2015) Hasilnya pemberdayaan <i>mustahiq</i> di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT), Adanya tambahan penghasilan <i>mustahiq</i> dari ternak sebanyak jumlah ternak dikali harga taksiran sekarang dan dibagi harga pembelian awal. Maka akan diperoleh nilai tambahan penghasilan.</p>	<p>persamaan jurnal ini dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang pemberdayagunaan zakat , subjek sama</p>	<p>perbedaan dengan peneliti adalah dalam jurnal ini lebih membahas tentang ke pengaruhnya.</p>
6	<p>Penelitian dalam jurnal “Model Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Bagi Keluarga Miskin Di Pedesaan” yang ditulis oleh Asih Kuswardinah, dkk (2014) hasinya adalah tingkat pemahaman tentang kesejahteraan</p>	<p>Persamaan jurnal dengan peneliti adalah dalam masaah kemiskinan keluarga</p>	<p>Perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada pendidikan tentang kesejahteraan keluarga . jenis penelitian peneliti berbeda.</p>
7	<p>Penelitian dalam Jurnal ”Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan” yang ditulis oleh Siti Halidah utami</p>	<p>persamaan jurnal dengan penelitian adalah dalam jurnal sama-sama membahas tentang pemberdayaan pada BAZNAS</p>	<p>pada penelitian ini cangkupannya adalah semua mustahik sedangkan peneliti hanya untuk keluarga kurang mampu</p>

	<p>dan Irsyad Lubis(2014). Hasilnya adalah sesudah mendapatkan zakat produktif terdapat kenaikan pendapatan mustahik.</p>		
8	<p>Penelitian dalam Jurnal “Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” yang ditulis oleh Irsyad Andriyanto (2014) Hasilnya Prosentase distribusi ke program tergantung evaluasi dan kebutuhan masyarakat standar yang digunakan ZIS. Alokasi dana 12,5% dana pengelola, 10% cadangan penyaluran dan 77,5% dana siap salur. Sedangkan alokasi untuk program kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk program EcoCare sebesar 20%, ICD sebesar 5%, YouthCare sebesar 10%, EduCare sebesar 22%, HealthCare sebesar 34% serta Nasional sebesar 9%</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan penelitian adalah pada penelitian ini lebih meneliti tentang kemiskinan dan pemberdayaan umat</p>
9	<p>Penelitian dalam jurnal “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Berbasis Upku Panca Usaha Di Desa Mojuruntut Kecamatan Krembung” yang ditulis oleh Sekar Novi Prihatin Luluk Fauziah</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah membahas tentang memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan menggunakan</p>	<p>Perbedaannya adalah pada penelitian langsung praktik untuk membuat produk makanan untuk meningkatkan keterampilannya</p>

	<p>(2013) hasilnya adalah dengan menggunakan metode kualitatif Program UPKu berhasil untuk menunjang produktifitas perputara dana untuk pemberdayaan ekonomi didesa Mojouruntut, menyebutkan bahwa faktor yang mendukung Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah adanya dorongan dari pemerintah baik provinsi atau daerah dan karena adanya pedoman SOP dan SPP.</p>	<p>metode yang sama yaitu kualitatif</p>	<p>dan peneliti menggunakan dana zakat. lembaga yang di teliti berbeda .</p>
10	<p>Penelitian dalam jurnal “ Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang “ yang ditulis oleh Abdul Kholik(2012) hasilnya adalah pemberdayaan ekonomi tidak hanya berdampak pada ekonomi saja namun juga pada sosial dan spiritual masyarakat”</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah pada tempat peneitiannya, dan subjeknya</p>	<p>sama-sama meneliti tentang pemberdayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin</p>

B. Kerangka Teoritik

1. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat adalah salah satu pilar dalam ajaran agama Islam. Secara etimologis (bahasa) zakat memiliki arti berkembang (*an-namma*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*), sedangkan menurut istilah zakat adalah dikeluarkannya sebagian harta yang dimiliki dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Kelompok ini memiliki persyaratan tertentu dan zakat adalah salah satu ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya. (Hafidhuddin, 2002: halaman).

Menurut Yaya (2009:318) dalam bukunya zakat menurut bahasa berarti mensucikan, perkembangan, dan keberkahan. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat, dimana pembayaran zakat dilakukan ketika nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

b. Macam-Macam Zakat

Menurut Jamaluddin (2010:202) zakat dibagi menjadi dua macam yakni :

- 1) Zakat jiwa/zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan dibayarkan sebelum sholat idul fitri
- 2) Zakat harta adalah zakat berupa emas, perak, ternak, hasil tanaman, hasil perniagaan, dan harta temuan

c. Tujuan Zakat

Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran agama islam. Dalam Al-quran banyak disebutkan perintah untuk berzakat dalam lafaz yang berkaitan dengan perintah sholat yang berarti kedudukan zakat sama kuatnya dengan shalat.

Dalam berzakat ada tujuan yang bersifat sosial antar manusia, antara lain : (Syafiq,2015:388)

- 1) Untuk menjalin tali silaturahmi sesama muslim dan antara manusia pada umumnya.
- 2) Untuk mengangkat derajat kaum miskin dan membantunya sehingga dapat keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan yang menimpanya.
- 3) Membersihkan sifat iri dengki, benci dan hasud(kecemburuan sosial) dari hati orang-orang yang kurang mampu.
- 4) Suatu bentuk gotong royong dalam kebaikan dalam taqwa.

d. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan *habluminannas* dan *habluminallah* oleh karena itu zakat memiliki manfaat dan hikmah yang besar bagi kehidupan kita. Ada pun hikmah zakat adalah sebagai berikut (Hafidhuddin, 2002: 9)

- 1) Zakat sebagai bukti iman kepada Allah SWT. dengan kita menuanaikan berzakāt itu berarti kita menghilangkan sifat kikir dan dengan mengeluarkan zakat kita maka Allah akan menambah harta kita.
- 2) Zakat adalah merupakan harta orang lain yang wajib kita dikeluarkan.

- 3) Zakat Sebagai amal bersama diantara orang orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan mujahid yang waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- 4) Zakat adalah salah satu sumber pembangunan yang dimiliki umat Islam. Selain itu dapat juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena orang miskin mau fisabilillah berhak menerima zakat.
- 5) Sebagai sarana dakwah mengenai etika bisnis Islam, karena zakat bukan membersihkan harta yang kotor. Melainkan mengeluarkan harta orang lain yang ada dalam harta kita.
- 6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Jika zakat dikelola dengan baik, memungkinkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan akan tercipta pemerataan pendapatan.
- 7) Islam begitu mendorong kepada umatnya untuk berzakat, itu artinya Islam mewajibkan setiap muslim untuk berusaha sehingga memiliki kekayaan agar senantiasa dapat menunaikan zakat. Berarti zakat merupakan ibadah strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

e. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima harta, Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.s-Tawbah/9:60 yaitu :
(Jamaluddin,2010:217)

- 1) Fakir , adalah orang yang kekurangan dia tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin , orang kekurangan dalam setiap kebutuhannya mesti sudah berusaha secara maksimal untuk memnuhi kebutuhannya.
- 3) Amil, pengurus atau pengelola dana zakat yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik.
- 4) Muallaf, orang yang masuk islam atau orang yang memiliki potensi untuk masuk islam.
- 5) Riqab, budak atau tahanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan dan tawanan perang.
- 6) Garim, orang yang terlilit hutang dan tidak dapat melunasi hutang kecuali atas bantuan orang lain dan hutang disini dikarenakan melaksanakan kegiatan yang baik dan sah berdasarkan hukum. Bagi orang yang melakukan kegiatan maksiat(judi) tidak berhak mendapat zakat.
- 7) Sabilillah, dimasukkan juga segala keperluan pendidikan, peribadatan, dakwah, dan literatur ilmiah.
- 8) Ibnu sabil, untuk membantu musafir dalam perjalanan yang kehabisan biaya.

f. Pendayagunaan Dana Zakat

Menurut Ali(1988:61) Pendayagunaan dana zakat memiliki dua fungsi utama zakat yaitu pertama untuk membersihkan harta dan jiwa agar kembali ke fitrah. Orang yang telah menunaikan zakat, berarti dia telah

menunaikan kewajiban pada agamanya, dan beribadah kepada Allah. Kedua, selain ibadah zakat juga dijadikan sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun pendayagunaan dana zakat yang selama ini dilakukan, dibagi ke dalam empat kategori, yaitu :

- 1) Konsumtif tradisional, pada kategori dana zakat langsung diberikan kepada orang berhak menerimanya dan langsung dapat dikonsumsi. Kategori ini sama halnya seperti zakāt fitrah, atau contoh lain dana zakat yang diberikan kepada korban bencana alam.
- 2) Konsumtif kreatif, pada kategori ini, dana zakat yang disalurkan untuk satu kali digunakan atau habis pakai, namun bentuk yang disalurkan lebih kreatif seperti alat penunjang pendidikan, atau pun beasiswa.
- 3) Produktif tradisional, dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan yang produktif. Penyaluran dana zakat dalam bentuk ini akan mendorong seseorang untuk menciptakan suatu usaha sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin. Contoh pada kategori ini dana zakat disalurkan dalam bentuk mesin- mesin produksi.
- 4) Produktif kreatif, penyaluran dana zakat dalam bentuk ini berupa modal yang dapat dipergunakan. Baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal usaha seseorang atau pun pedagang kecil.

g. Peran Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan

Zakat dianggap mampu untuk mengentas kemiskinan karena zakat adalah salah satu sarana yang di perbolehkan oleh agama islam dalam

pembentukan modal. Dalam zakat pembentukan modal ini tidak hanya terbatas dari sumberdaya alam saja namun juga penyisihan sebagian harta bagi yang mampu. Zakat dapat digunakan untuk memaksimalkan SDM dengan cara pengadaan sarana dan prasarana untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktifitas serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. (Amalia dan Mahalli,2012:72)

Jika dilihat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat muslim terbesar di dunia harus memiliki peran aktif dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan pengoptimalan potensi zakat. Potensi ini tentu saja di anggap jelas mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan, tetapi melalui pengelolaan dan mekanisme yang tepat dan mempunyai hasil baik. Potensi Zakat yang bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat yang memiliki sifat produktif. (Amalia, Yasful Mahlli,2012:72)

Dalam buku Patmawati dalam Beik(2009) Patmawati menganalisa peran zakat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dimana dalam penelitian yang ia teliti bahwa kesenjangan kelompok dapat dikurangi oleh zakat. Penelitian ini menggunakan lorenz curve dan Koefisien gini. dimana masyarakat terbawah yang menikmati dana zakat dari masyarakat yang lebih hartanya menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di kota selangor. hal ini menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, dan dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu negara.

2. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya atau power. Dengan adanya power dalam diri individu, diharapkan seseorang mampu mengakses informasi, modal atau, mencari solusi dari permasalahan hidup. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh diri sendiri. Biasanya pihak luar hanya sebagai fasilitator atau pada tempat lain membantu dari segi informasi, permodalan, atau pun pengambilan keputusan (Amanah dan Farmayanti, 2014: 1).

Menurut Edi dalam Febrianti dan suyanto(2017:214) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam

- 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan.
- 3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Sunartiningsih dalam Sukmana(2010:60) Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang digunakan untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga mereka mampu untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong untuk terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk mengelola dirinya sendiri secara mandiri untuk keperluan kebutuhan hidupnya dan agar dapat mengatasi masalah atau tantangan-tantangan yang ada pada masa yang akan datang.(Oman Sukmana:2010)

Menurut Hutomo dalam Auliyah(2014:77) konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan usaha.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat dalam mendapat gaji/ upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya (Dr Effendi M.Guntur (2009:6))

d. Pemberdayaan Umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya yang digunakan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari pelengkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, sebagai upaya membangun kemandirian umat dalam bidang ekonomi(Magfiroh, Siti (2015:90))

e. Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan paling banyak digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Secara konseptual ada empat jalur strategis untuk pemberdayaan penanggulangan kemiskinan. (Wrihatnolo dan Riant Dwidjowijoto, 2007:33).

- 1) Perluasan kesempatan, strategi ini ditunjukkan menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, politik yang memungkinkan masyarakat baik laki laki mau pun perempuan memiliki kesempatan yang besar dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup.
- 2) Pemberdayaan masyarakat, hal ini dilakukan untuk memperkuat lembaga sosial, politik, ekonomi, budaya dan memperluas pasrtisipasi masyarakat, baik perempuan atau pun laki-laki dan memberi kesempatan kepada masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin perlindungan dan kebutuhan dasar.
- 3) Peningkatan kapasitas, mengembangkan kemampuan masyarakat miskin untuk memanfaatkan perkembangan lingkungan.

- 4) Perlindungan sosial, adalah memberikan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dan masyarakat menghindari krisis ekonomi dan permasalahan sosial.

3. Keluarga Kurang Mampu

a. Pengertian Keluarga Kurang Mampu

Keluarga yang tidak bisa memenuhi suatu kebutuhan dasar nya secara minimal seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan itulah yang disebut dengan keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera. (Kuswardinah,2014:88)

b. Kategori Keluarga Kurang Mampu

- 1) Keluarga sejahtera I : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological need), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
- 2) Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
- 3) Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis

dan kebutuhan pengembangannya namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk materiil dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

4) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat, dan aktif menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan. Paparan kerangka teori di atas sebagai acuan penyusunan instrumen penelitian. (Kuswardinah,2014:88)

c. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga kurang Mampu

Seperti yang sudah di jelaskan dalam UU Fakir Miskin No 13 Tahun 2011 pasal 3 telah dijelaskan tentang Hak dan Tanggung Jawab yaitu sebagai berikut :

- a) Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b) Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c) Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d) Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e) Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f) Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g) Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h) Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i) Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.